



PUTUSAN
Nomor 359/Pid.B/2018/PN LSK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Edi Syahputra Alias Edi Bin Baharuddin**
2. Tempat lahir : Baroh Kuta Bate
3. Umur/Tanggal lahir : 28Tahun/20 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanoh Mirah Desa Baroh Kuta Bate Kec.
Meurah Mulia Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Edi Syahputra Alias Edi Bin Baharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Hendri Gunawan Bin M. Zaini**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 24/8 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Batee Timoh Desa Baroe Kuta Batee Kec.
Meurah Mulia Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mahasiswa

Terdakwa Hendri Gunawan Bin M. Zaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : 1. TAUFIK M. NOER, SH., 2. ABDUL AZIZ, S.H., 3. ABDULLAH SANI ANGKAT, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di jalan Medan-Banda Aceh KM. 327 Pantan Labu Aceh Utara, Berdasarkan Penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 359/Pen.pid.B/2018/PN Lsk tertanggal 29 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 359/Pid.B/2018/PN LSK tanggal 15 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.B/2018/PN LSK tanggal 16 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Edi Syahputra Alias Edi Bin Baharuddin dan terdakwa II Hendri Gunawan Bin M Zainidengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwal Edi Syahputra Alias Edi Bin Baharuddin dan terdakwa II Hendri Gunawan Bin M Zainidengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahundikurangi selama para terdakwa menjalani penahanan sementaradengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Oppo A37;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol. BL-3964-QY;Dikembalikan kepada saksi korban *Aris Munandar Bin Munzir*;
 - 1 (satu) unit HP Traubery warna merah;
 - 1 (satu) unit HP Nexcom.;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut : bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Para Terdakwa jujur dan sopan selama proses persidangan, Para Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah persidangan, dan antara Para Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian dan Para Terdakwa sudah membayar biaya ganti rugi terhadap korban serta Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I Edi Syahputra Alias Edi Bin Baharuddin bersama-sama dengan terdakwa II Hendri Gunawan Bin M.Zaini, pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 23.40 wib, atau setidaknya- tidaknya dalam Juni 2018, bertempat di Desa Baroh Kuta Bate Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon Kab. Aceh Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang,* yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 23.00 wib saksi korban Aris Munandar menjemput saksi Bunga Sukma Binti Nazaruddin selaku teman dekat saksi korban di Desa Blang Mangat Kota Lhokseumawe atas permintaan saksi Bunga Sukma untuk mengantarkannya pulang kerumahnya, lalu saksi korban menemui saksi Bunga Sukma dan mengantarkannya untuk pulang kerumahnya di Desa Meunasah Nibong Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vixion No. Pol. BL3964QY berboncengan dengan saksi Bunga Sukma, dan pada saat melewati jalan persawahan dan berlumpur, lalu saksi korban menyuruh saksi Bunga Sukma untuk turun dari sepeda motornya dan setelah melewati jalan yang berlumpur lalu saksi Bunga Sukma kembali naik berboncengan dengan saksi korban Aris Munandar;

Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 23.40 wib tiba-tiba datang terdakwa I Edi Syahputra Alias Edi mengejar saksi korban dari arah belakang sehingga saksi korban melaju sepeda motornya melewati jalan aspal Desa Paya Bili Kec. Meurah Mulia dan saat itu terdakwa I Edi Syahputra Alias Edi langsung memepet dan mencegat saksi korban dengan sepeda motornya dan pada saat tersebut terdakwa I Edi Syahputra Alias Edi langsung memukul saksi korban Aris Munandar dengan cara meninju dibagian muka saksi korban sebanyak 1

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali, selanjutnya terdakwa I Edi Syahputra Alias Edi membawa saksi korban Aris Munandar beserta saksi Bunga Sukma ke jalan Line Pipa lalu ditempat tersebut terdakwa I Edi Syahputra Alias Edi menghubungi terdakwa II Hendri Gunawan melalui handphone miliknya dan tidak lama kemudian terdakwa II Hendri Gunawan tiba dilokasi tersebut diantar dengan sepeda motor oleh saksi Abdullah, lalu para terdakwa memisahkan saksi korban Aris Munandar dengan saksi Bunga Sukma dengan cara saksi Bunga Sukma dibawa oleh terdakwa I Edi Syahputra alias Edi dengan berboncengan dengan sepeda motornya menuju ke rumah terdakwa di Desa Baroe Kuta Kec. Meurah Mulia, sedangkan saksi korban Aris Munandar dibawa oleh terdakwa II Hendri Gunawan menuju ke arah jalan persawahan yang agak sepi, dan saat itu saksi Abdullah langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor miliknya;

Selanjutnya pada saat saksi korban bersama terdakwa II Hendri Gunawan tiba di jalan persawahan yang agak sepi lalu terdakwa II Hendri Gunawan meminta uang pada saksi korban sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ancaman tuduhan telah berbuat mesum dan akan dinikahkan atau akan dibawa ke kantor polisi, dan pada saat tersebut saksi korban Aris Munandar merasa ketakutan dan menjawab tidak ada uang sebesar itu, dan tidak lama kemudian datang terdakwa I Edi Syahputra alias Edi seorang diri dan menemui saksi korban yang sedang bersama dengan terdakwa II Hendri Gunawan, lalu terdakwa I Edi Syahputra Alias Edi langsung mengambil secara paksa dompet dan 1 (satu) unit handphone merk oppo milik saksi korban Aris Munandar, lalu terdakwa I Edi Syahputra Alias Edi langsung pergi dengan membawa dompet dan handphone milik saksi korban karena saksi korban tidak dapat menyanggupi permintaan dari para terdakwa. Selanjutnya terdakwa II Hendri Gunawan membawa saksi korban menuju ke sebuah gubuk di Desa Baroh Kuta Kec. Meurah Mulia dan menyuruh saksi korban untuk masuk kedalam gubuk tersebut sedangkan terdakwa II Hendri Gunawan menunggu di luar gubuk, dan berselang waktu 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa I Edi Syahputra kembali datang menjumpai saksi korban dan meminta uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saksi korban tidak menyanggupinya, dan saat para terdakwa mengancam tidak akan melepaskan saksi korban Aris Muannandar kecuali dengan jaminan ada Buku BPKB sepeda motor milik saksi korban dan saat itu karena dalam keadaan ketakutan lalu saksi korban menyanggupinya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN LSK



Lalu keesokan harinya Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 07.00 wib saksi korban pulang kerumahnya di Desa Ujong Baroh Beureughang Kec. Tanah Luas dengan menumpang ojek karena sepeda motor saksi korban ditahan oleh para terdakwa, dan setelah mengambil buku BPKB sepeda motor milik saksi korban lalu saksi korban kembali dengan ojek tersebut menuju ke Desa Paya Kambuk Kec. Meurah Mulia untuk menjumpai terdakwa I Edi Syahputra Alias Edi dan terdakwa II Hendri Gunawan dan menyerahkan buku BPKB tersebut dan pada saat itu para terdakwa tidak juga menyerahkan sepeda motor honda vixion milik saksi korban dengan alasan karena bermasalah dengan masyarakat Gampong Baroh Kuta Batee Kec. Meurah Mulia, dan saat tersebut para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dengan membawa sepeda motor, buku BPKB, STNK dan handphone milik saksi korban Aris Munandar;

Bahwa sepeda motor honda vixion milik saksi korban Aris Munandar tersebut telah dijual oleh para terdakwa kepada saksi Riki Murdani sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa I Edi Syahputra Alias Edi mendapat bagian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa II Hendri Gunawan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya telah habis digunakan oleh terdakwa I Edi Syahputra Alias Edi untuk uang jalan;

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Aris Munandar menderita kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIS MUNANDAR BIN MUNZIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dipanggil dan diperiksa serta dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan telah terjadinya pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa I Edi Syahputra Alias Edi bersama terdakwa II Hendri GUnawan terhadap saksi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 23.40 wib bertempat di Desa Baroh Kuta Bate Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemerasan dengan kekerasan dan ancaman yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II terhadap saksi yaitu dengan cara pada saat saksi korban hendak mengantarkan sdri Bunga Sukma dengan menggunakan sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dan saat tiba di persawahan desa nibong lalu datang terdakwa I Edi Syahputra Alias Edi dan langsung memepet sepeda motor saksi yang berboncengan dengan sdri Bunga Sukma, dan saat itu terdakwa I Edi Syahputra langsung meninju muka saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi bersama sdri. Bunga Sukma disuruh oleh terdakwa untuk mengikutinya menuju ke jalan Len Pipa;
- Bahwa setibanya di jalan Len Pipa lalu terdakwa I Edi Syahputra Alais Edi menghubungi terdakwa II Hendri Gunawan, dan tidak lama kemudian terdakwa II Hendri Gunawan tiba ditempat tersebut menggunakan sepeda motor yang dibonceng oleh sdr. Abdullah, selanjutnya saksi dibawa oleh terdakwa II Hendri Gunawan menggunakan sepeda motor milik saksi ke tempat jalan persawahan, sedangkan sdri Bunga Sukma dibawa oleh terdakwa I Edi Syahputra Alias Edi menggunakan sepeda motor milik terdakwa kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya saat saksi tiba di jalan persawahan lalu terdakwa II Hendri Gunawan meminta saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kalau tidak diberikan akan dinikahkan dan dibawa ke kantor polisi karena saksi dituduh telah berbuat mesum dengan sdri. Bunga Sukma. Dan saat itu saksi mengatakan tidak punya uang sebesar permintaan tersebut, lalu tidak lama kemudian datang terdakwa I Edi Syahputra Alias Edi lalu mengambil secara paksa dompet dan HP Oppo milik saksi, dan terdakwa I langsung pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi dibawa kembali oleh terdakwa II Hendri Gunawan ke sebuah gubuk di Desa Baroh Kuta Kec. Kuta Makmur, dan sekitar lima belas menit kemudian datang terdakwa I Edi Syahputra Alias Edi dan meminta uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi menjawab tidak ada uang, lalu terdakwa meminta kepada saksi untuk menyerahkan BPKB sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi kalau tidak diserahkan saksi tidak akan dilepaskan oleh terdakwa I dan terdakwa II, lalu karena ketakutan saksi mengiyakannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya 1 Juli 2018 sekira pukul 07.00 wib saksi pulang kerumahnya untuk mengambil BPKB sepeda motor Honda Vixion milik saksi dengan menumpang ojek dan kemudian saksi menyerahkan BPKB sepeda motor milik saksi tersebut kepada terdakwa I Edi Syahputra dan terdakwa II Hendri Gunawan, dan pada saat itu terdakwa II Hendri Gunawan menjelaskan kepada saksi bahwa sepeda motor tidak bisa dikembalikan kepada saksi dengan alasan karena saksi bermasalah dengan masyarakat Gampong Baroh Kuta Bate, lalu terdakwa I bersama terdakwa II pergi meninggalkan saksi dengan membawa sepeda motor beserta BPKB milik saksi, dan apabila saksi melaporkan hal tersebut pada keluarga saksi, maka sepeda motor akan dibakar;
- Bahwa saksi menderita kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. RIZKI MURDANI BIN SULAIMAN ABU, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku pemilik toko UD Rizki Jaya jual beli sepeda motor bekas.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira pukul 11.00 wib, saksi didatangi oleh 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal yaitu terdakwa I Edi Syahputra dan terdakwa II Hendri Gunawan dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tahun 2012;
- Bahwa selanjutnya setelah terjadi tawar menawar antara saksi dengan para terdakwa, lalu harga yang disepakati saat itu sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) lengkap dengan STNK dan BPKB nya;
- Bahwa akan tetapi saksi tidak ada membuat kwitansi pembelian sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 datang anggota polisi dengan membawa terdakwa I dan terdakwa II ke toko UD Rizki Jaya milik saksi dan pada saat itu anggota polisi tersebut menjelaskan kepada saksi bahwa sepeda motor yang dibeli dari para terdakwa adalah hasil dari pemerasan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : Edi Syahputra Alias Edi Bin Baharuddin;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah isteri terdakwa di Desa Tanjong Renggang Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Desa Baroh perbatasan dengan Desa Kuta Bate Kec. Meurah Mulia, saat sedang duduk di jalan persawahan lalu terdakwa melihat saksi korban Aris Muandarsedang berbuat mesum dengan sdr. Bunga Sukma di atas sepeda motor kemudian terdakwa mengejar saksi korban dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dan langsung menampar saksi korban, kemudian terdakwa bawa ke jalan Len Pipa dan saat tiba di jalan len tersebut lalu terdakwa menghubungi terdakwa Hendri Gunawan untuk datang ke tempat tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa Hendri Gunawan tiba ditempat tersebut, lalu terdakwa bersama terdakwa Hendri Gunawan memisahkan saksi korban dan sdr. Bunga Sukma dengan cara terdakwa memboncengi sdr. Bunga Sukma dan membawa kerumah terdakwa untuk diamankan, sedangkan terdakwa Hendri Gunawan membawa saksi korban Aris Munandar ke jalan persawahan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjumpai terdakwa Hendri Gunawan bersama dengan saksi korban Aris Munandar dan saat itu terdakwa mengambil dompet dan HP Oppo milik saksi korban selanjutnya terdakwa langsung pergi pulang kerumah dan setibanya dirumah terdakwa melihat sdr. Bunga Sukma telah merikan diri dan selanjutnya terdakwa kembali ke gubuk tempat terdakwa Hendri Gunawan bersama saksi korban berada;
- Bahwa setibanya di gubuk tersebut lalu terdakwa melakukank negosiasi masalah tebusan apabila ada jaminan sepeda motor dan BPKB milik saksi korban Aris Munandar akan dilepaskan;
- Bahwa setelah saksi korban menyerahkan BPKB lalu terdakwa tidak menyerahkan sepeda motor milik saksi korban, dengan alasan bahwa sepeda motor milik saksi korban bermasalah dan sudah diketahui oleh warga Desa sehingga terdakwa menyuruh saksi korban untuk menunggu ditempat tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama terdakwa Hendri Gunawan membawa sepeda motor bersama BPKB milik saksi korban Aris Munandar dan menjualnya di Krueng Geukuh Kec. Dewantara seharga Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban Aris Munandar tersebut dibagi bersama terdakwa Hendri Gunawan, yaitu terdakwa mendapatkan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa Hendri Gunawan mendapatkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya telah habis dipergunakan untuk uang jalan dan uang jatah hasil penjualan yang terdakwa terima sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Terdakwa II : Hendri Gunawan Bin M. Zaini;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Desa Mns Blang Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Edi Syahputra Alias Edi melakukan pemerasan terhadap saksi korban Aris Munandar pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 23.40 wib bertempat di Desa Baroh Kuta Bate Kec. Meurah Mulia;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Edi Syahputra Alias Edi melakukan pemerasan dengan cara mengancam saksi korban dengan menuduh telah berbuat mesum dengan sdr. Bunga Sukma, lalu meminta tebusan dengan mengambil sepeda motor Yamaha Vixion beserta BPKB milik saksi korban Aris Munandar dan mengancam apabila tidak menyerahkan uang sepeda motor akan terdakwa ambil, dan juga akan diserahkan kepada perangkat desa setempat;
- Bahwa ide untuk melakukan pemerasan tersebut adalah dari terdakwa Edi Saputra Alias Edi, dan setelah mendapatkan sepeda motor Yamaha Vixion beserta BPKB milik saksi korban Aris Munandar, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual bersama terdakwa Edi Syahputra Alias Edi ke Krueng Geukuh Kec. Dewantara seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP Oppo A37;
2. 1 (satu) unit HP Traubery warna merah;
3. 1 (satu) unit HP Nexcom;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol. BL-3964-QY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Juli 2018 oleh anggota Polisi Polres Lhokseumawe karena telah melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemerasan pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 23.40 wib bertempat di Desa Baroh Kuta Bate Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara yaitu pada saat saksi korban bersama sdri. Bunga Sukma berboncengan degna menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion melintas di jalan persawahan lalu terdakwa I Edi Syahpurta Alias Edi mengejar saksi korban Aris Muandar dengan sepeda motornya dan langsung menampar saksi korban Aris Munandar sebanyak 1 (satu) kali dengan menunduh saksi korban telah berbuat mesum dengan sdri. Bunga Sukma. Selanjutnya terdakwa I Edi Syahputra Alias Edi membawa saksi korban bersama sdri. Bunga Sukma ke Jalan Len Pipa dengan cara mengamkan saksi korban, lalu terdakwa I Edi Syahputra menghubungi terdakwa II Hendri Gunawan untuk datang ketempat terdakwa I Edi Syahputra dan tidak lama kemudian terdakwa II Hendri Gunawan tiba di jalan Len Pipa tersebut dan menjumpai terdakwa I Edi Syahputra;
- Bahwa Terdakwa I Edi Syahputra membawa sdri. Bunga Sukma ke rumah terdakwa I untuk diamankan, dan terdakwa II Hendri Gunawan membawa saksi korban ke sebuah gubuk di Desa Baroh Kuta dan tidak lama kemudian datang terdakwa I Edi Syahputra dan langsung mengambil dompet dan HP Oppo milik saksi korban lalu meminta tebusan dengan mengambil sepeda motor Yamaha Vixion beserta BPKB milik saksi korban Aris Munandar sebagai jaminan dengan mengancam apabila tidak menyerahkan uang sepeda motor akan terdakwa ambil, dan juga saksi korban akan diserahkan kepada perangkat desa setempat, lalu apabila saksi korban melaporkan hal tersebut kepada keluarga saksi korban, maka sepeda motor miliksaksi korban akan dibakar;



- Bahwa setelah para terdakwa mendapatkan sepeda motor beserta STNK dan BPKB, lalu para terdakwa menyuruh saksi korban untuk menunggu karena sepeda motor tersebut telah diketahui oleh warga desa, lalu para terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Krueng Geukuh dan menjualnya ke toko UD Rizki Jaya seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uanghasi penjualan sepeda motor milik saksi korban para terdakwa bagi dengan rincian terdakwa I Edi Syahputra Alias Edi mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.00.000,- (empat juta rupiah), dan untuk terdakwa li Hendri Gunawan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya telah habis para terdakwa gunakan untuk uang jalan;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Aris Munandar menderita kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya Terdakwa **I. EDI SYAHPUTRA ALIAS EDI BIN**



BAHARUDDIN dan Terdakwa **II. HENDRI GUNAWAN** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur Barang siapa diatas telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Juli 2018 oleh anggota Polisi Polres Lhokseumawe karena telah melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasann lalu Para Terdakwa melakukan pemerasan pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 23.40 wib bertempat di Desa Baroh Kuta Bate Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara yaitu pada saat saksi korban bersama sdri. Bunga Sukma berboncengan degna menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion melintas di jalan persawahan lalu terdakwa I Edi Syahpurta Alias Edi mengejar saksi korban Aris Muandar dengan sepeda motornya dan langsung menampar saksi korban Aris Munandar sebanyak 1 (satu) kali dengan menunduh saksi korban telah berbuat mesum dengan sdri. Bunga Sukma. Selanjutnya terdakwa I Edi Syahputra Alias Edi membawa saksi korban bersama sdri. Bunga Sukma ke Jalan Len Pipa dengan cara mengamkan saksi korban, lalu terdakwa I Edi Syahputra menghubungi terdakwa II Hendri Gunawan untuk datang ketempat terdakwa I Edi Syahputra dan tidak lama kemudian terdakwa II Hendri Gunawan tiba di jalan Len Pipa tersebut dan menjumpai terdakwa I Edi Syahputra;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Edi Syahputra membawa sdri. Bunga Sukma ke rumah terdakwa I untuk diamankan, dan terdakwa II Hendri Gunawan membawa saksi korban ke sebuah gubuk di Desa Baroh Kuta dan tidak lama kemudian datang terdakwa I Edi Syahputra dan langsung mengambil dompet dan HP Oppo milik saksi korban lalu meminta tebusan dengan mengambil sepeda motor Yamaha Vixion beserta BPKB milik saksi korban Aris Munandar sebagai jaminan dengan mengancam apabila tidak menyerahkan uang sepeda motor akan terdakwa ambil, dan juga saksi korban akan diserahkan kepada perangkat desa setempat, lalu apabila saksi korban melaporkan hal tersebut kepada keluarga saksi korban, maka sepeda motor miliksaksi korban akan dibakar dan setelah para terdakwa mendapatkan sepeda motor beserta STNK dan BPKB, lalu para terdakwa menyuruh saksi korban untuk menunggu karena sepeda motor tersebut telah diketahui oleh warga desa, lalu para terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Krueng Geukuh dan menjualnya ke toko UD Rizki Jaya seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uanghasi penjualan sepeda motor milik saksi korban para terdakwa bagi dengan rincian terdakwa I Edi Syahputra Alias Edi mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.00.000,- (empat juta rupiah), dan untuk terdakwa II Hendri Gunawan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya telah habis para terdakwa gunakan untuk uang jalan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Aris Munandar menderita kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “ **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**” ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun



unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Juli 2018 oleh anggota Polisi Polres Lhokseumawe karena telah melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan lalu Para Terdakwa melakukan pemerasan pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 23.40 wib bertempat di Desa Baroh Kuta Bate Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara yaitu pada saat saksi korban bersama sdri. Bunga Sukma berboncengan degna menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion melintas di jalan persawahan lalu terdakwa I Edi Syahputra Alias Edi mengejar saksi korban Aris Muandar dengan sepeda motornya dan langsung menampar saksi korban Aris Munandar sebanyak 1 (satu) kali dengan menunduh saksi korban telah berbuat mesum dengan sdri. Bunga Sukma. Selanjutnya terdakwa I Edi Syahputra Alias Edi membawa saksi korban bersama sdri. Bunga Sukma ke Jalan Len Pipa dengan cara mengamkam saksi korban, lalu terdakwa I Edi Syahputra menghubungi terdakwa II Hendri Gunawan untuk datang ketempat terdakwa I Edi Syahputra dan tidak lama kemudian terdakwa II Hendri Gunawan tiba di jalan Len Pipa tersebut dan menjumpai terdakwa I Edi Syahputra;

Menimbang, bahwa terdakwa I Edi Syahputra Alias Edi sebelum melakukan pemerasan tersebut terlebih dahulu menghubungi terdakwa II Hendri Gunawan untuk datang ketempat jalan Len Pipa yang saat itu terdakwa I telah menahan saksi korban Aris Munandar bersama sdri. Bunga Sukma dengan tuduhan telah berbuat mesum, dan setelah terdakwa II Hendri Gunawan tiba ditempat tersebut selanjutnya terdakwa I Edi Syahputra Alias Edi dan terdakwa II Hendri Gunawan bersama-sama melakukan pemerasan terhadap saksi korban Aris Munandar dengan terlebih dahulu telah direncanakan bersama;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “ **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**” ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Oppo A37 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol. BL-3964-QY, yang di sita dari Para Terdakwa akan tetapi bukan milik Para Terdakwa melainkan milik saksi korban Aris Munandar Bin Munzir, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Aris Munandar Bin Munzir serta barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Traubery warna merah dan 1 (satu) unit HP Nexcom, yang disita dari para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban Tauma berat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui tersus terang perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan serupa maupun tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Edi Syahputra Alias Edi Bin Baharuddin dan Terdakwa II. Hendri Gunawan Bin M. Zaini tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pemerasan dengan kekerasan** “, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama : 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Oppo A37;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol. BL-3964-QY;

Dikembalikan kepada saksi korban Aris Munandar Bin Munzir;

 - 1 (satu) unit HP Traubery warna merah;
 - 1 (satu) unit HP Nexcom;

Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, oleh kami, T. Latiful, S.H., sebagai Hakim Ketua , Abdul Wahab, S.H.,M.H. dan Fitriani, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H.,M.H.

T. Latiful, S.H.

Fitriani, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Syamsyah, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)